



INSTITUT FILSAFAT
DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO




Rancangan Dokumen Kebijakan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif
(IFTK) Ledalero








**INSTITUT FILSAFAT
DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

**RANCANGAN DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF (IFTK)
LEDALERO**

**LEDALERO
2020**

 <small>INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO</small>	INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO	No. Dokumen	STD.K/SPMI/01
		Tgl Pembuatan	24 Juli 2020
		Tgl Pemberlakuan	24 Agustus 2020
		Tanggal Revisi	
	KEBIJAKAN SPMI	Halaman	1-11
		Penanggungjawab Dokumen	Rektor IFTK Ledalero

**DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF (IFTK) LEDALERO**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Bernardus Raho, Drs. MA	Kepala Biro SPMI	
Pemeriksaan	Dr. Yosef Keladu	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
Persetujuan	Dr. Otto Gusti N. Madung	Rektor IFTK Ledalero	
Penetapan	Yulius Kuway, Drs.,S.E.,M.M	Ketua YASSPA	
Pengendalian	Dr. Otto Gusti N. Madung	Rektor IFTK Ledalero	

Daftar Isi

Cover.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
A. Visi dan Misi IFTK Ledalero	1
B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	2
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	2
D. Keberlakuan SPMI.....	2
E. Istilah dan Definisi.....	3
F. Rincian Kebijakan SPMI	4
1. Pernyataan Kebijakan	4
2. Pelaksanaan SPMI.....	4
3. Tujuan SPMI	5
4. Strategi SPMI.....	5
5. Asas Pelaksanaan SPMI.....	5
6. Manajemen SPMI	6
7. Kelembagaan.....	7
a. Tingkat INSTITUT	7
b. Tingkat Program Studi.....	8
8. Unit Penanggungjawab Implemetasi SPMI	8
G. Daftar Standar Mutu SPMI.....	9
H. Referensi	11

A. Visi, Misi dan Tujuan IFTK Ledalero

1. Visi

Lembaga pendidikan tinggi yang bermutu (yang adaptif) dan transformatif untuk Gereja dan masyarakat.

2. Misi:

- a. Mengembangkan program studi baru secara bertahap dalam rangka meningkatkan sekolah tinggi menjadi universitas;
- b. Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat dengan menekankan nilai-nilai kreativitas, kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, dan cinta kasih;
- d. Meningkatkan keterlibatan aktif *civitas academica* dalam riset, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional

3. Tujuan:

Menghasilkan sarjana (output) yang memiliki kemampuan yang mumpuni, untuk:

- a. Memanfaatkan atau menggunakan keahlian, profesionalisme, dan inovasi yang dimiliki untuk perkembangan masyarakat baik nasional maupun internasional.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI IFTK Ledalero

1. Mengkomunikasikan SPMI kepada semua pemangku kepentingan agar semua sadar akan pentingnya ‘budaya mutu’ dalam lingkup IFTK Ledalero
2. Memberikan landasan dan arah bagi semua civitas akademika dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga produk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat semakin bervariasi, bermutu dan berkelanjutan.
3. Menjadi bukti otentik, konkret dan tertulis bahwa IFTK Ledalero selalu proaktif dan terbuka dalam mengimplementasikan berbagai peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan perguruan tinggi yang semakin baik dan bermutu.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI memuat semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus pada aspek pendidikan dan pembelajaran.

Kebijakan SPMI ini juga mencakupi bidang akademik (kegiatan pendidikan dan pengajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi dan prodi. Setelah penjaminan mutu dapat dilaksanakan pada ketiga bagian ini, kebijakan sistem penjaminan mutu internal IFTK Ledalero ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non-akademik.

D. Keberlakuan SPMI IFTK Ledalero

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk kelima program studi yang ada di lingkup IFTK yaitu Prodi Sarjana Filsafat, Prodi Sarjana Kewirausahaan dan Prodi Disain Komunikasi Visual (DKV) yang berada di bawah Kemendikbud Ristek; dan juga Prodi Magister Teologi Kontekstual dan Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) yang berada di bawah Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI; untuk semua biro yang bertanggung jawab langsung atas proses kegiatan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan kegiatan non-akademik.

E. Istilah dan Definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (IFTK Ledalero) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.
4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan IFTK Ledalero.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

F. Rincian Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IFTK Ledalero dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan IFTK Ledalero pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Pada tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di IFTK Ledalero dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku. Selanjutnya terhadap proses ini dilakukan evaluasi diri dan audit mutu internal secara sistem sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di IFTK Ledalero.

2. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di IFTK Ledalero mengikuti alur sebagai berikut:

- a. Rektor IFTK Ledalero menetapkan visi dan misi.
- b. Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi IFTK Ledalero.
- c. IFTK Ledalero membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi dan prodi.
- d. Dengan meramu visi dan misi IFTK Ledalero dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, dan Formulir.
- e. IFTK Ledalero melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan IFTK Ledalero.
- f. IFTK Ledalero melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

3. Tujuan SPMI

- a. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di IFTK Ledalero dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas IFTK Ledalero dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- c. Mengajak sivitas akademika IFTK Ledalero untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan IFTK Ledalero dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara sistematis.

5. Asas Pelaksanaan SPMI

- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di IFTK Ledalero harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Asas transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antar sesama sivitas akademika.
- c. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun *output*.

- d. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.
- e. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
- f. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

6. Manajemen SPMI

Mekanisme SPMI diawali dengan mengimplementasikan siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas: 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi; 4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan 5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di IFTK Ledalero disusun oleh pemimpin beserta jajarannya untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara setelah terlebih dahulu disetujui senat.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi.

7. Kelembagaan

a. Tingkat Institut

Penjaminan mutu pada tingkat Institut dilaksanakan oleh Senat, Pimpinan Institut Biro Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipimpin oleh Rektor, sekretaris dan seorang anggota, yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dan akuntansi dalam penerapan SPMI di lingkungan IFTK Ledalero. Tugas Pusat Penjamin Mutu dalam SPMI adalah:

- 1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di IFTK Ledalero.
- 2) Menyiapkan dan menyusun perangkat dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- 3) Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan IFTK Ledalero.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- 5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- 6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- 7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
- 9) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
- 10) Melaporkan secara priodik kepada Rektor IFTK tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu merupakan organisasi penjaminan mutu akademik ditingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Program Studi. Unit Jaminan Mutu (UJM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UJM, sekretaris Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya:

- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
- 2) Kompetensi Lulusan (KL)
- 3) Prosedur Mutu (PM) dan
- 4) Instruksi Kerja (IK)

8. Unit Penanggungjawab Implementasi SPMI

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero: Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero memiliki lima program studi (sarjana ilmu filsafat, prodi kewirausahaan, prodi disain komunikasi visual, sarjana pendidikan keagamaan katolik, dan magister ilmu teologi.), dua belas biro (penjamin mutu, perpustakaan, keuangan, akademik, pengarsipan, pendataan, sekretariat pascasarjana, IT, akreditasi dan kepegawaian, bimbingan dan konseling, jurnal) dan empat lembaga (LPPM, Puslit Candraditya, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, studio audio visual dan *University Press* dan Penerbit Ledalero).

Institusi Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit akademik dan nonakademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam seluruh aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero pada semua program studi dan jurusan dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yaitu dari tahun 2020 – 2025, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero membentuk sebuah unit kerja baru yang secara spesifik bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan,

mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

G. Daftar Standar

Nama Dokumen	Nomor Dokumen
Kebijakan SPMI	STD.K/SPMI/01
Manual SPMI	STD.M/SPMI
Manual Penetapan SPMI	STD.M/SPMI/01
Manual Pelaksanaan SPMI	STD.M/SPMI/02
Manual Evaluasi SPMI	STD.M/SPMI/03
Manual Pengendalian SPMI	STD.M/SPMI/04
Manual Peningkatan SPMI	STD.M/SPMI/05
Standar Pendidikan	
Manual Penetapan Standar	STD.1/SPMI/M-01
Manual Pelaksanaan Standar	STD.1/SPMI/M-02
Manual Evaluasi Standar	STD.1/SPMI/M-03
Manual Pengendalian Standar	STD.1/SPMI/M-04
Manual Peningkatan Standar	STD.1/SPMI/M-05
Standar Kompetensi Lulusan	STD.1/SPMI/S-01
Standar Isi Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-02
Standar Proses Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-04
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD.1/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-07
Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD.1/SPMI/S-08
Standar Penelitian	
Manual Evaluasi Standar	STD.2/SPMI/M-01
Manual Pelaksanaan Standar	STD.2/SPMI/M-02
Manual Penetapan Standar	STD.2/SPMI/M-03
Manual Pengendalian Standar	STD.2/SPMI/M-04
Manual Peningkatan Standar	STD.2/SPMI/M-05
Standar Hasil Penelitian	STD.2/SPMI/S-01
Standar Isi Penelitian	STD.2/SPMI/S-02

Standar Proses Penelitian	STD.2/SPMI/S-03
Standar Penilaian Penelitian	STD.2/SPMI/S-04
Standar Peneliti	STD.2/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD.2/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD.2/SPMI/S-08
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Manual Penetapan Standar	STD.3/SPMI/M-01
Manual Pelaksanaan Standar	STD.3/SPMI/M-02
Manual Evaluasi Standar	STD.3/SPMI/M-03
Manual Pengendalian Standar	STD.3/SPMI/M-04
Manual Peningkatan Standar	STD.3/SPMI/M-05
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-01
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-02
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-03
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-04
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-05
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada	STD.3/SPMI/S-06
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-07
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	STD.3/SPMI/S-08
Standar Tata Kelola	
Manual Penetapan Standar	STD.4/SPMI/M.01
Manual Pelaksanaan Standar	STD.4/SPMI/M.02
Manual Evaluasi Standar	STD.4/SPMI/M.03
Manual Pengendalian Standar	STD.4/SPMI/M.04
Manual Peningkatan Standar	STD.4/SPMI/M.05
Standar Nilai Dasar. Visi. Misi dan Kode Etik	STD.4/SPMI/S-01
Standar Penjaminan Mutu	STD.4/SPMI/S-02
Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	STD.4/SPMI/S-03
Standar Keuangan	STD.4/SPMI/S-04
Standar Information & Communication Technology (ICT)	STD.4/SPMI/S-05
Standar Kemahasiswaan	

Manual Penetapan Standar	STD.5/SPMI/M.01
Manual Pelaksanaan Standar	STD.5/SPMI/M.02
Manual Evaluasi Standar	STD.5/SPMI/M.03
Manual Pengendalian Standar	STD.5/SPMI/M.04
Manual Peningkatan Standar	STD.5/SPMI/M.05
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	STD.5/SPMI/S-01
Standar Lembaga Kemahasiswaan	STD.5/SPMI/S-02
Standar Suasana Akademik	STD.5/SPMI/S-03
Standar Pengelolaan Alumni	STD.5/SPMI/S-04

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Statuta IFTK Ledalero.
12. Rencana Strategis IFTK Ledalero.